

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website:http://2 pdkcilacap.co.nr.E-mail.pdkclp@yahoo.co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR: 421.1 / 74/13 /05/14/TAHUN 2014

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

BUPATI CILACAP.

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) AL MUNAWAROH Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program Kelompok Bermain.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009
 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

Memperhatikan :

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program

Kelompok Bermain kepada:

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara : Nama : Pemerintah Desa Datar

Alamat Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program

Kelompok Bermain:

Nama Lembaga : PAUD AL MUNAWAROH

Alamat : Dusun Singaraja Desa Datar Kecamatan

Dayeuhluhur

Ketua Pengelola : WIWI WATI

Terhitung mulai tanggal, 12 Oktober 2014 dan berakhir pada

tanggal, 12 Oktober 2016

Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui liin

kembali.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam

Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

DEHLIDA DAN OLAHRAGA

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL : 12 Oktober 2014

a.n. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

KERALA DINAS PENDIDIKAN,

HIAH BEMDDA DAN OLAH RAGA

KABURATEN CILACAP

DINAS PENDIDIKAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19610102 198503 1 015